

SYARI'AH COMPLIANCE FOR DEVELOPING INNOVATION OF SHARIA BANKING PRODUCTS IN INDONESIA

Dasep Sugandi

*Master Program Student of Sharia Economic Law
Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 40614 Indonesia*

E-mail: dasep_sugandi2000@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the application of Sharia compliance to industry and Islamic finance business. Sharia compliance is a possible means of preventing risk and fraud in the real sector. This also applies to the innovation of Islamic financial products. Shariah rules are expected to be a guide in the operationalization of Islamic banking in Indonesia. With literature study, this paper found that Shariah compliance serves as an ex-ante (preventive) action and measure, to ensure policies, rules, systems and procedures, and business activities undertaken by Islamic banks. Innovation of Islamic banking products refers to sharia standards and shariah governance sourced from Qur'an and Hadith, guided by international standards, fulfillment of integrity and quality of Islamic banking human resources, suitability of contracts, and not dozens of people as consumers.

Keywords: Sharia compliance, product innovation, sharia banking

KEPATUHAN SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Abstrak

Paper ini mendiskusikan penerapan kepatuhan syariah bagi pelaku industri dan bisnis keuangan Islam. Kepatuhan syariah adalah alat pencegahan kemungkinan resiko dan fraud di sektor riil. Hal ini juga berlaku bagi inovasi produk keuangan syariah. Aturan-aturan syari'ah diharapkan mampu menjadi pemandu dalam operasionalisasi perbankan Islam di Indonesia. Dengan studi literature, paper ini menemukan bahwa kepatuhan syariah berfungsi sebagai tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Islam. Inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah dan tata kelola syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al-Hadits, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen.

Kata-kata kunci: kepatuhan syariah, inovasi produk, perbankan syariah

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang kita perhatikan bersama Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat (Cf, Setiawan, 2014). Walaupun dalam sebuah kajian dari praktisi perbankan syariah dari Kuwaity Investment Company, Baljeet Kaur Grewal,

menyebutkan bahwa Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. masih kalah jika dibandingkan dengan kluster keempat. Namun demikian, secara sekutu tenaga para pelaku industri islam Indonesia berusaha untuk mencapai kluster yang lebih tinggi. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi (Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008).

Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Bahkan, operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan (Setiawan, 2006). Hal ini dapat memberikan dampak pada ketidakseimbangan finansial dalam fiskal dan moneter, dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah disequilibrium financial. Inefisiensi akan menjadi hambatan dalam kompetisi yang head to head antara perbankan konvensional dan syariah (Ascarya dan Yumanita, 2006; Ascarya, Yumanita dan Rokhimah, dalam Nurul Huda, 2009).

Efisiensi juga berdampak pada inovasi produk perbankan syariah, dimana produk bank menjadi bagian instrumen dalam memperoleh keuntungan bank. Chapra menjelaskan, perbankan Islam belum melakukan perubahan pada tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar untuk saling mengenal, adanya peran kekeluargaan, suku, serta ikatan sufistik religius yang dapat memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan stakeholders (Chapra dan Ahmed, 2008).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridoranya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Begini juga inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.

B. Metodologi

Untuk mengetahui kepatuhan syariah dalam pengembangan inovasi produk perbankan syariah di indonesia, paper ini menggunakan survey literature sebagai metodologi penulisannya.

C. Pembahasan

1. Dirkursus Tentang Kepatuhan syariah (Shariah Compliance)

Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced commercial risk, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya. Sebuah penelitian Bank Indonesia yang kerjasama dengan Ernst dan Young menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal. Dilanggarnya syariah compliance akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap risk manajemen. Akibatnya, citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan. Hal inilah yang dikatakan oleh Shanin A.Shayan, dalam Suazhari (2015), CEO and Board Member of Barakat Foundation "*The biggest risk facing the global Financial System is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it works*". Jadi menurutnya resiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Di sinilah, peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah. Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota DPS mestilah memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun, sangat disayangkan, masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain mereka tidak memahami ilmu tersebut, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya. Selain dari itu, Kurangnya inovasi produk dikarenakan kemampuan SDM yang masih terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah ada, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas. Para officer bank syariah umumnya sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun masih banyak officer bank syariah yang belum memahami dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syarah Nasional yang jumlahnya sudah mencapai 73 fatwa. Akibatnya, masih banyak fatwa DSN MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, seperti pembiayaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, syirkah mutanaqishah, mudharabah musytarakah, ijarah muwazy, hiwalah pada anjak piutang, L/C dan lain-lain.

2. Landasan Yuridis Tentang Kepatuhan syariah (Shariah Compliance)

Landasan kepatuhan syariah ini tentu sudah diatur sedemikian rupa pada Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis yang cukup kuat bagi keberadaan DPS untuk menjamin terimplementasinya syariah compliance di lembaga perbankan dan keuangan syariah. Sementara menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dari undang-undang yang menjadi landasan ada juga landasan lain yang menjadi teori landasan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan adalah kaedah fikih yang sangat populer dalam syariah, yaitu:

الآحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والنيات

“ Hukum (muamalat) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat dan niat” (Cf., Mahmasani, 1962)

Dari landasan-landasan diatas dapatlah kita mempraktekkan atau mengamalkannya bahwa Praktek operasional perbankan dan lembaga keuangan syari’ah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah yang bersumber dari Al Qur’ān dan al hadits. Penerapan syariah compliance itu merupakan suatu keniscayaan. Jawaban-jawaban apologetis yang berlindung di bawah payung Dewan Syari’ah tidak

menjamin praktik operasinya benar-benar syari'ah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syari'ah, maka Dewan Pengawas Syari'ah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syari'ah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syari'ahnya.

3. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah (Haniah Ilhami, 2009), pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah)

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB). Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (shariah compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate governance). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan, jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta roundtables, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum). Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 Ayat 3).

Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam (Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, 2011 dan Abdullah M Noman, 2002).

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian stakeholders, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (top-

down). Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011. Demikian halnya dalam pengembangan inovasi produk, Bank Indonesia sebagai lembaga independen dan regulator mengadakan pertemuan bersama Dewan Direktur Pasar Keuangan Syariah Internasional (Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting). Pertemuan ini membahas tema- tema dalam pengembangan dan inovasi produk, seperti sukuk, hedging and liquidity management in Islamic Finance, pertemuan ini adalah bagian dari upaya mendiseminasi standar yang diterbitkan IIFM, pertemuan ini juga menjadi salah satu momentum menjaga dan meningkatkan perkembangan perbankan syariah, guna mendorong inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan hedging and liquidity management di sektor keuangan dan perdagangan internasional (Halim Alamsyah, 2010). Dengan demikian, pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standar internasional. Inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

D. Kesimpulan

Inovasi produk yang dilakukan perbankan Islam, harus memiliki keunikan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Menerapkan hukum-hukum atau kaidah-kaidah islam yang berlandaskan Al qur'an dan al hadits. Biaya administrasi harus disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat (tidak mahal), memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dapat membantu sektor riil (usaha), memberikan kenyamanan bagi stakeholders, produk harus memiliki nilai manfaat serta fasilitas dalam akses teknologi dan informasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam transaksi. Pengembangan inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (shariah standards) dan shariah governance, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini penting untuk direnungkan, bahwasannya jika bank Islam tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai Islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim, (2010), "Sukuk, Hedging and Liquidity Management" in Islamic Finance, 23rd Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting, Jakarta, 13-14 Desember 2010.]
- Ascarya dan Yumanita, Diana, (2006), "Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis", TAZKIA Islamic Finance and Business Review, Vol.1, No.2.
- Ascarya, Diana Yumanita, Guruh S. Rokhimah, (2009), "Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis", dalam *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, editor Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bank Indonesia (2011), Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib, (2008), *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilhami, Haniah, (2009), "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3.
- Iqbal, Zamir dan Mirakh, Abbas, (2008), *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmasani, Subhi Rajab, (1962), *Muqaddimah fi Ihya' 'Ulum Al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-'Ilm lil Al-Malayin.
- Noman, Abdullah M., (2002), "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 No. 3, pp.1-10
- Setiawan, Aziz Budi, (2006), "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia", Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1.
- Setiawan, Iwan, (2014), "Determination Methodology of the Fiduciary Law and Critic Towards Sharia Fiduciary Institutional Dualism and its Legislation", in International Journal of Nusantara Islam, Vol .02 No .02, pp. 89-100, <http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v2i2.152>
- Suazhari, (2015), "Pengaruh Pemahaman Manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS di Aceh", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1, Nomor1.
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 109
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- van Greuning, Hennie dan Iqbal, Zamir, (2011), Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks), edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.